



P U T U S A N
Nomor : 44/Pid.B/2022/PN.Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MULYADI DWI SETIANTO ,S.Kep Ners Bin Alm SALEH HASAN ;
Tempat lahir : Magetan ;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 4 September 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Candirejo Rt.003/Rw.001 Desa Candirejo Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Perawat Puskesmas Candirejo Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Njk tanggal 23 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 44/Pid.B/2022/PN.Njk tanggal 23 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MULYADI DWI SETIANTO, S.Kep. Ners Bin Alm. SALEH HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang*” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULYADI DWI SETIANTO, S.Kep. Ners Bin Alm. SALEH HASAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print out rekening Bank BRI atas nama IKNA BUDI SUTRISNO nomor rekening 005601009122537 periode transaksi 1 November 2017 sampai dengan 10 November 2017 berisi transaksi transfer pada tanggal 4 November 2017 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor rekening 7915102123 atas nama MULYADI DWI SETIANTO dan transaksi transfer pada tanggal 8 November 2017 senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA nomor rekening 7915102123 atas nama MULYADI DWI SETIANTO;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 31 Januari 2018 ke rekening BCA dengan nomor rekening 7915102123 atas nama MULYADI DWI SETIANTO;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 31 Januari 2018 ke rekening BNI dengan nomor rekening 0332562485 atas nama RASYA DANISH ABRISAM;
 - 1 (satu) lembar Bukti transfer uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 26 Oktober 2018 ke rekening BNI dengan nomor rekening 0332562485 atas nama RASYA DANISH ABRISAM;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang senilai Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 7 Desember 2018 ke rekening BNI dengan nomor rekening 0332562485 atas nama RASYA DANIS ABRISAM;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 20 Mei 2019.

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KARTU PENDAFTARAN SSCN 2017, nomor Registrasi 1344419582
- 1 (satu) lembar KARTU PENDAFTARAN SSCN 2017
- 1 (satu) lembar KARTU PENDAFTARAN SSCN 2018, nomor Registrasi 1491437897
- 1 (satu) lembar KARTU PENDAFTARAN SSCN 2018

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu GUDIONO, S.Pd, M.Si.

- 1 (satu) buku rekening Tahapan BCA nomor rekening 7915102123 atas nama MULYADI DWI SETIANTO
- 1 (satu) buku rekening BNI Taplus Anak dengan nomor rekening 0332562485 atas nama RASYA DANISH ABRISAM

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa **MULYADI DWI SETIANTO, S.Kep. Ners Bin Alm. SALEH HASAN.**

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tulisan PINJAM UANG ditandatangani MULYADI;
- 1 (satu) lembar fotokopi PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor: W 18.43/KEP/0301 tahun 2018 tentang pengangkatan PUPUT SEPTIANA GUDIPRATIWI terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar formulir kiriman uang BNI uang BNI ke BCA 0642622490 atas nama MUHAMMAD AKBAR senilai Rp. 100.000.000,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa ia, terdakwa **MULYADI DWI SETIANTO, S.Kep. Ners Bin Alm. SALEH HASAN** pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 atau setidaknya

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu pada bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di rumah saksi korban **GDIONO, S.Pd, M.Si** di Dusun Kurunglor, RT.001/RW.012, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari terdakwa **MULYADI DWI SETIANTO, S.Kep. Ners Bin Alm. SALEH HASAN** (selanjutnya disebut terdakwa), tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon dari seseorang yang tidak dikenalnya, yaitu AGUSTINA HEMI SUPRPTIWI, dan dalam percakapan via telepon diketahui AGUSTINA HEMI SUPRPTIWI memperoleh nomor telepon terdakwa dari rekan kerjanya di Rutan Nganjuk bernama TRI BUDI SETYO HARIANTI kemudian AGUSTINA HEMI SUPRPTIWI bertanya kepada terdakwa *"Pak, apa benar bisa membantu meloloskan CPNS"* dan terdakwa menjawab *"Insyaallah bisa, Bu. saya bantu. Alamat rumahnya mana, Bu ? nanti saya datang ke rumah "*, lalu AGUSTINA HEMI SUPRPTIWI memberikan alamat rumahnya di Dusun Kurunglor, RT.001/RW.012, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya untuk menindaklanjuti percakapan via telepon dimaksud, pada bulan Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa mengajak temannya yang bernama DWI UTORO, SH datang ke rumah AGUSTINA HEMI SUPRPTIWI dan dalam pertemuan dimaksud terdakwa berkenalan dengan AGUSTINA HEMI SUPRPTIWI dan suaminya, yaitu saksi korban GDIONO, S.Pd, M.Si (selanjutnya disebut saksi korban), berikutnya AGUSTINA HEMI SUPRPTIWI menceritakan tentang anaknya yang bernama PUPUT SEPTIANA GUDIPRATIWI telah mengikuti tes CPNS di Kemenkumham tahun 2017 dengan posisi sebagai Penjaga Tahanan dengan hasil lulus CAT, namun tidak lolos *passing grade*, kemudian karena ada keinginan agar anaknya tersebut lulus dalam tes CPNS dimaksud, AGUSTINA HEMI SUPRPTIWI bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata *"Apa benar to Pak bisa membantu meloloskan anak saya"* dan terdakwa menjawab dengan kata-kata *"Ya, saya sudah sering meloloskan tes CPNS"*, lalu terdakwa juga menambahkan bahwa dirinya mempunyai saudara yang

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja di Kemenkumham Jakarta dan terdakwa juga menyebutkan bersedia membantu meloloskan/memasukkan PUPUT SEPTIANA GUDIPRATIWI dengan beberapa syarat, yaitu

- Ijasah SD, SMP, SMA (yang asli milik PUPUT SEPTIANA GUDIPRATIWI) beserta fotocopy
- Nomor pendaftaran tes PNS Kemenkumham, yang tertulis pada Kartu Pendaftaran Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) 2017 dan Kartu Informasi Akun SSCN 2017
- Menyiapkan uang sekira Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sampai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Selanjutnya saksi korban percaya atas perkataan terdakwa hingga menyetujui semua persyaratan yang diajukan terdakwa tersebut dan setelah berhasil memenuhi syarat berupa ijasah berikut fotocopy-nya serta nomor pendaftaran tes, saksi korban meminta kepada terdakwa agar penyerahan uangnya dilakukan secara bertahap, dan terdakwa menyetujui atas penyerahan uang secara bertahap, selanjutnya terdakwa bersama temannya meninggalkan rumah saksi korban dan pada tanggal 04 November 2017, terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengirimkan (transfer) uang ke rekening BCA terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan alasan uang dimaksud terdakwa serahkan kepada bagian pengetikan daftar yang berada di Jakarta agar nama anak saksi korban tidak diganti dengan orang lain, berikutnya saat itu juga pada tanggal 04 November 2017, saksi korban mengirimkan uang via transfer sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA No.7915102123 An. MULYADI DWI SETIANTO dan pada tanggal 08 November 2017, terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengirimkan (transfer) uang ke rekening BCA terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan alasan uang dimaksud terdakwa serahkan untuk tambahan uang kepada bagian pengetikan daftar yang berada di Jakarta agar nama anak saksi korban tidak diganti dengan orang lain, berikutnya saat itu juga pada tanggal 08 November 2017, saksi korban mengirimkan uang via transfer sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BCA No.7915102123 An. MULYADI DWI SETIANTO, kemudian pada tanggal 31 Januari 2018, terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengirimkan (transfer) uang ke rekening terdakwa dan anak terdakwa,



masing-masing sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dengan alasan uang dimaksud terdakwa perlukan untuk proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS atas nama anak saksi korban, berikutnya saat itu juga pada tanggal 31 Januari 2018, saksi korban mengirimkan uang via transfer masing-masing sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA No.7915102123 An. MULYADI DWI SETIANTO dan ke rekening BNI No.0332562485 An. RASYA DANISH ABRISAM (anak terdakwa), kemudian pada bulan Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa mendatangi saksi korban di rumah saksi korban untuk meminta uang dari saksi korban sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk tambahan uang dalam proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS atas nama anak saksi korban hingga saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa dan sebagai tanda terima atas penerimaan uang dimaksud, terdakwa membuat kwitansi atas total uang yang diterima terdakwa dari saksi korban adalah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan "Pinjam uang", lalu untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopy Petikan Keputusan Kepala BKN No.W.18.43/KEP/0301 tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pengangkatan PUPUT SEPTIANA GUDIPRATIWI terhitung mulai tanggal 01 Juli 2018 diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, kepada saksi korban dan setelah itu, terdakwa meninggalkan rumah saksi korban, selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2018, terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengirimkan (transfer) uang ke rekening anak terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dengan alasan uang dimaksud terdakwa perlukan untuk pengambilan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama anak saksi korban, berikutnya saat itu juga pada tanggal 26 Oktober 2018, saksi korban mengirimkan uang via transfer sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BNI No.0332562485 An. RASYA DANISH ABRISAM, kemudian pada tanggal 07 Desember 2018, terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengirimkan (transfer) uang ke rekening anak terdakwa sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), dengan alasan uang dimaksud terdakwa perlukan untuk



tambahan uang dalam pengambilan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS atas nama anak saksi korban, lalu saat itu juga pada tanggal 07 Desember 2018, saksi korban mengirimkan uang via transfer sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) ke rekening BNI No.0332562485 An. RASYA DANISH ABRISAM.

- Bahwa setelah saksi korban mengetahui bahwa 1 (satu) lembar fotokopy Petikan Keputusan Kepala BKN No.W.18.43/KEP/0301 tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pengangkatan PUPUT SEPTIANA GUDIPRATIWI terhitung mulai tanggal 01 Juli 2018 diangkat menjadi Calon PNS adalah tidak benar atau setidaknya-tidaknya memuat hal-hal yang tidak benar sebagaimana yang diterangkan dalam fotokopi surat dimaksud., saksi korban sering menghubungi terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban dari terdakwa, hingga pada tanggal 03 Mei 2019, terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan terdakwa membuat surat pernyataan untuk mengembalikan segala uang dari saksi korban yang telah terdakwa terima, yaitu sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah), dan setelah terdakwa membuat surat pernyataan itu, terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi korban dan seolah-olah uang saksi korban itu adalah milik terdakwa, meskipun saksi korban sering menghubungi nomor telepon terdakwa, yang pada akhirnya pada 06 Oktober 2019, saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Nganjuk
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia, terdakwa **MULYADI DWI SETIANTO, S.Kep. Ners Bin Alm. SALEH HASAN** pada tanggal tidak diingat pada bulan Oktober 2017, sekira pukul 19.00 Wib dan Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di rumah saksi korban **GUDIONO, S.Pd, M.Si** di Dusun Kurunglor, RT.001/RW.012, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan*

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari terdakwa **MULYADI DWI SETIANTO, S.Kep.**

Ners Bin Alm. SALEH HASAN (selanjutnya disebut terdakwa), tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon dari seseorang yang tidak dikenalnya, yaitu AGUSTINA HEMI SUPRAPTIWI, dan dalam percakapan via telepon diketahui AGUSTINA HEMI SUPRAPTIWI memperoleh nomor telepon terdakwa dari rekan kerjanya di Rutan Nganjuk bernama TRI BUDI SETYO HARIANTI kemudian AGUSTINA HEMI SUPRAPTIWI bertanya kepada terdakwa *"Pak, apa benar bisa membantu meloloskan CPNS"* dan terdakwa menjawab *"Insyaallah bisa Bu saya bantu alamat rumahnya mana Bu ? nanti saya datang ke rumah "*, lalu AGUSTINA HEMI SUPRAPTIWI memberikan alamat rumahnya di Dusun Kurunglor, RT.001/RW.012, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya untuk menindaklanjuti percakapan via telepon dimaksud, pada bulan Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa mengajak temannya yang bernama DWI UTORO, SH datang ke rumah AGUSTINA HEMI SUPRAPTIWI dan dalam pertemuan dimaksud terdakwa berkenalan dengan AGUSTINA HEMI SUPRAPTIWI dan suaminya, yaitu saksi korban GUDIONO, S.Pd, M.Si (selanjutnya disebut saksi korban), berikutnya AGUSTINA HEMI SUPRAPTIWI menceritakan tentang anaknya yang bernama PUPUT SEPTIANA GUDIPRATIWI telah mengikuti tes CPNS di Kemenkumham tahun 2017 dengan posisi sebagai Penjaga Tahanan dengan hasil lulus CAT, namun tidak lolos passing grade, kemudian karena ada keinginan agar anaknya tersebut lulus dalam tes CPNS dimaksud, AGUSTINA HEMI SUPRAPTIWI bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata *"Apa bener to Pak bisa membantu meloloskan anak saya"* dan terdakwa menjawab dengan kata-kata *"Ya, saya sudah sering meloloskan tes CPNS"*, lalu terdakwa juga menambahkan bahwa dirinya mempunyai saudara yang bekerja di Kemenkumham Jakarta dan terdakwa juga menyebutkan bersedia membantu meloloskan/memasukkan PUPUT SEPTIANA GUDIPRATIWI dengan beberapa syarat, yaitu

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijasah SD, SMP, SMA (yang asli milik PUPUT SEPTIANA GUDIPRATIWI) beserta fotocopy
- Nomor pendaftaran tes PNS Kemenkumham, yang tertulis pada Kartu Pendaftaran Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) 2017 dan Kartu Informasi Akun SSCN 2017
- Menyiapkan uang sekira Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sampai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Selanjutnya saksi korban percaya atas perkataan terdakwa hingga menyetujui semua persyaratan yang diajukan terdakwa tersebut dan setelah berhasil memenuhi syarat berupa ijasah berikut fotocopy-nya serta nomor pendaftaran tes, saksi korban meminta kepada terdakwa agar penyerahan uangnya dilakukan secara bertahap, dan terdakwa menyetujui atas penyerahan uang secara bertahap, selanjutnya terdakwa bersama temannya meninggalkan rumah saksi korban dan pada tanggal 04 November 2017, terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengirimkan (transfer) uang ke rekening BCA terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan alasan uang dimaksud terdakwa serahkan kepada bagian pengetikan daftar yang berada di Jakarta agar nama anak saksi korban tidak diganti dengan orang lain, berikutnya saat itu juga pada tanggal 04 November 2017, saksi korban mengirimkan uang via transfer sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA No.7915102123 An. MULYADI DWI SETIANTO dan pada tanggal 08 November 2017, terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengirimkan (transfer) uang ke rekening BCA terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan alasan uang dimaksud terdakwa serahkan untuk tambahan uang kepada bagian pengetikan daftar yang berada di Jakarta agar nama anak saksi korban tidak diganti dengan orang lain, berikutnya saat itu juga pada tanggal 08 November 2017, saksi korban mengirimkan uang via transfer sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BCA No.7915102123 An. MULYADI DWI SETIANTO, kemudian pada tanggal 31 Januari 2018, terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengirimkan (transfer) uang ke rekening terdakwa dan anak terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dengan alasan uang dimaksud terdakwa perlukan untuk proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS atas nama anak

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, berikutnya saat itu juga pada tanggal 31 Januari 2018, saksi korban mengirimkan uang via transfer masing-masing sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA No.7915102123 An. MULYADI DWI SETIANTO dan ke rekening BNI No.0332562485 An. RASYA DANISH ABRISAM (Anak terdakwa), kemudian pada bulan Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa mendatangi saksi korban di rumah saksi korban untuk meminta uang dari saksi korban sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk tambahan uang dalam proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS atas nama anak saksi korban hingga saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa dan sebagai tanda terima atas penerimaan uang dimaksud, terdakwa membuat kwitansi atas total uang yang diterima terdakwa dari saksi korban adalah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan "Pinjam uang", lalu untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopy Petikan Keputusan Kepala BKN No.W.18.43/KEP/0301 tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pengangkatan PUPUT SEPTIANA GUDIPRATIWI terhitung mulai tanggal 01 Juli 2018 diangkat menjadi Calon Calon Pegawai Negeri Sipil, kepada saksi korban dan setelah itu, terdakwa meninggalkan rumah saksi korban, selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2018, terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengirimkan (transfer) uang ke rekening anak terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dengan alasan uang dimaksud terdakwa perlukan untuk pengambilan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama anak saksi korban, berikutnya saat itu juga pada tanggal 26 Oktober 2018, saksi korban mengirimkan uang via transfer sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BNI No.0332562485 An. RASYA DANISH ABRISAM, kemudian pada tanggal 07 Desember 2018, terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengirimkan (transfer) uang ke rekening anak terdakwa sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), dengan alasan uang dimaksud terdakwa perlukan untuk tambahan uang dalam pengambilan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS atas nama anak saksi korban, lalu saat itu juga pada tanggal 07 Desember 2018, saksi korban mengirimkan uang via

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transfer sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) ke rekening BNI No.0332562485 An. RASYA DANISH ABRISAM,

- Bahwa terdakwa adalah PNS/ASN pada Puskesmas Candirejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan sebagai Perawat, yang tidak mempunyai kewenangan sebagai Panitia Seleksi CPNS di Kemenkumham maupun sebagai Pejabat dalam Pengadaan Pegawai di Kemenkumham, sehingga 1 (satu) lembar fotokopy Petikan Keputusan Kepala BKN No.W.18.43/KEP/0301 tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pengangkatan PUPUT SEPTIANA GUDIPRATIWI terhitung mulai tanggal 01 Juli 2018 diangkat menjadi Calon PNS yang diserahkan oleh saksi korban adalah tidak benar atau setidaknya tidaknya memuat hal-hal yang tidak benar sebagaimana yang diterangkan dalam fotokopi surat dimaksud.
- Bahwa terdakwa mempergunakan uang dari saksi korban untuk kebutuhan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana. ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi GUDIONO, S.Pd, M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada bulan Oktober 2017, sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saksi di Dusun Kurunglor, RT.001/RW.012, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk
 - Bahwa bermula dari anak saksi bernama Puput Septiana Gudipratiwi mengikuti ujian calon PNS/ASN di Kementerian Hukum dan HAM (selanjutnya disebut Kemenkumham), lalu pada tes pertama, anak saksi dinyatakan lulus, namun tidak masuk Passing Grade (PG) sehingga tidak bisa mengikuti tes selanjutnya, kemudian istri saksi bernama Agustina Hemi Supratiwi, yang merupakan PNS/ASN di Rutan Nganjuk berbincang dengan teman kantornya yang menyebutkan anak saksi bisa dibantu melalui kuota tambahan dan cara ini sudah berhasil hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meloloskan 4 (empat) orang dan teman kantor istri saksi itu memberikan nomor terdakwa, lalu istri saksi menghubungi nomor yang diberikan teman kantornya itu dan rupanya itu adalah nomor telepon terdakwa hingga akhirnya terdakwa menyebutkan nama terdakwa adalah Mulyadi, bekerja sebagai PNS/ASN di sebuah Puskemas di Kabupaten Magetan, selanjutnya dalam pembicaraan itu terdakwa menyebutkan anak saksi dapat dibantu dengan jalur kuota tambahan dengan persyaratan yang salah satunya berupa kesanggupan membayar sejumlah uang, yaitu sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) hingga Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan uang yang diminta dimaksud pembayarannya di belakang, selanjutnya terdakwa menanyakan alamat rumah dari istri saksi dan istri saksi menyebutkan alamat rumah kami, kemudian pada bulan Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa mengajak temannya yang bernama DWI UTORO, SH datang ke rumah saksi dan dalam pertemuan dimaksud terdakwa berkenalan dengan saksi dan istri saksi, berikutnya istri saksi menceritakan tentang anaknya yang bernama Puput Septiana Gudipratiwi telah mengikuti tes Calon PNS/ASN di Kemenkumham tahun 2017 dengan posisi sebagai Penjaga Tahanan dengan hasil lulus CAT, namun tidak lolos *passing grade*, kemudian karena ada keinginan agar anaknya tersebut lulus dalam tes CPNS dimaksud, istri saksi bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata *"Apa bener to Pak bisa membantu meloloskan anak saya"* dan terdakwa menjawab dengan kata-kata *"Ya, saya sudah sering meloloskan tes CPNS"*, lalu terdakwa juga menambahkan bahwa dirinya mempunyai saudara yang bekerja di Kemenkumham Jakarta dan terdakwa juga menyebutkan bersedia membantu meloloskan/memasukkan PUPUT SEPTIANA GUDIPRATIWI dengan beberapa syarat, yaitu Ijasah SD, SMP, SMA (yang asli milik PUPUT SEPTIANA GUDIPRATIWI) beserta fotocopy, Nomor pendaftaran tes PNS Kemenkumham, yang tertulis pada Kartu Pendaftaran Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) 2017 dan Kartu Informasi Akun SSCN 2017 dan Menyiapkan uang sekira Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sampai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

- Bahwa Selanjutnya saksi bersama istri saksi percaya atas perkataan terdakwa hingga menyetujui semua persyaratan yang diajukan terdakwa tersebut dan setelah berhasil memenuhi syarat berupa ijasah berikut

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy-nya serta nomor pendaftaran tes, saksi meminta kepada terdakwa agar penyerahan uangnya dilakukan secara bertahap, dan terdakwa menyetujui atas penyerahan uang secara bertahap, selanjutnya terdakwa bersama temannya meninggalkan rumah saksi dan pada tanggal 04 November 2017, terdakwa menghubungi saksi dan meminta saksi untuk mengirimkan (transfer) uang ke rekening BCA terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan alasan uang dimaksud terdakwa serahkan kepada bagian pengetikan daftar yang berada di Jakarta agar nama anak saksi tidak diganti dengan orang lain, berikutnya saat itu juga pada tanggal 04 November 2017, saksi mengirimkan uang via transfer sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA No.7915102123 An. MULYADI DWI SETIANTO dan pada tanggal 08 November 2017, terdakwa menghubungi saksi dan meminta saksi untuk mengirimkan (transfer) uang ke rekening BCA terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan alasan uang dimaksud terdakwa serahkan untuk tambahan uang kepada bagian pengetikan daftar yang berada di Jakarta agar nama anak saksi tidak diganti dengan orang lain, berikutnya saat itu juga pada tanggal 08 November 2017, saksi mengirimkan uang via transfer sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BCA No.7915102123 An. MULYADI DWI SETIANTO, kemudian pada tanggal 31 Januari 2018, terdakwa menghubungi saksi dan meminta saksi untuk mengirimkan (transfer) uang ke rekening terdakwa dan anak terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dengan alasan uang dimaksud terdakwa perlukan untuk proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Calon PNS/ASN atas nama anak saksi, berikutnya saat itu juga pada tanggal 31 Januari 2018, saksi mengirimkan uang via transfer masing-masing sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA No.7915102123 An. MULYADI DWI SETIANTO dan ke rekening BNI No.0332562485 An. RASYA DANISH ABRISAM (anak terdakwa), kemudian pada bulan Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa mendatangi saksi di rumah saksi untuk meminta uang dari saksi sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk tambahan uang dalam proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS atas nama anak saksi hingga saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan sebagai tanda terima atas penerimaan uang dimaksud, terdakwa membuat kwitansi atas total uang yang diterima terdakwa dari saksi adalah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan "Pinjam uang", lalu untuk meyakinkan saksi, terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopy Petikan Keputusan Kepala BKN No.W.18.43/KEP/0301 tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pengangkatan PUPUT SEPTIANA GUDIPRATIWI terhitung mulai tanggal 01 Juli 2018 diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, kepada saksi dan setelah itu, terdakwa meninggalkan rumah saksi.

- Bahwa setelah penerimaan SK dimaksud, saksi menunggu mengapa Surat Keputusan (SK) Calon PNS/ASN atas nama anak saksi belum turun-turun padahal berdasarkan info dari istri saksi, SK Calon PNS/ASN sudah turun, kemudian saksi menghubungi terdakwa dan terdakwa menyebutkan untuk menunggu kabar selanjutnya dari terdakwa, lalu setelah mengetahui anak saksi tidak lolos menjadi Calon PNS/ASN, terdakwa menghubungi saksi untuk meminta anak saksi mendaftarkan lagi tes di Kemenkumham dengan formasi jabatan sebagai Penjaga Tahanan dan terdakwa akan mengondisikan di Jakarta agar anak saksi lolos menjadi Calon PNS/ASN di Kemenkumham dengan beberapa persyaratan tetap berupa Nomor pendaftaran tes PNS Kemenkumham, yang tertulis pada Kartu Pendaftaran Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) 2018 dan Kartu Informasi Akun SSCN 2018 serta sejumlah uang, selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2018, terdakwa menghubungi saksi dan meminta saksi untuk mengirimkan (transfer) uang ke rekening anak terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dengan alasan uang dimaksud terdakwa perlukan untuk pengambilan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama anak saksi, berikutnya saat itu juga pada tanggal 26 Oktober 2018, saksi mengirimkan uang via transfer sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BNI No.0332562485 An. RASYA DANISH ABRISAM, kemudian pada tanggal 07 Desember 2018, terdakwa menghubungi saksi dan meminta saksi untuk mengirimkan (transfer) uang ke rekening anak terdakwa sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), dengan alasan uang dimaksud terdakwa perlukan untuk tambahan uang dalam pengambilan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS atas nama anak saksi korban, lalu saat itu juga pada tanggal 07 Desember 2018,

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengirimkan uang via transfer sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) ke rekening BNI No.0332562485 An. RASYA DANISH ABRISAM, namun pada akhirnya anak saksi mengikuti tes dan pada tes pertama, anak saksi dinyatakan lulus tes CAT, namun tidak masuk Passing Grade (PG) sehingga tidak bisa mengikuti tes selanjutnya

- Bahwa setelah tidak ada kabar lagi dari terdakwa dan anak terdakwa tetap tidak lolos tes Calon PNS/ASN Kemenkumham hingga anak saksi tidak diangkat menjadi Calon PNS/ASN di Kemenkumham dengan jabatan Penjaga Tahanan, kemudian pada tanggal 22 Maret 2019, saksi sering menghubungi terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban dari terdakwa, dengan mengembalikan uang yang telah terdakwa terima dari saksi, dengan total sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah), hingga, terdakwa mengirimkan surat panggilan via Whatsapp (WA) yang intinya memanggil anak saksi untuk menghadap di BKN Provinsi Jawa Timur, namun saksi bersedia mengijinkan anaknya menghadiri surat panggilan dimaksud apabila Surat Keputusan (SK) Asli atas nama anak saksi sudah saksi terima, selanjutnya terdakwa diam dan tidak memberii kabar kembali,berikutnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa ini ke Polres Nganjuk pada tanggal 02 Mei 2019 dan pihak kepolisian meminta agar Terdakwa segera mengembalikan uang saksi agar laporan ini tidak dilanjutkan, sehingga saksi mengikut saja dan tidak membuat laporan polisi atas perbuatan terdakwa ini, kemudian pada tanggal 20 Mei 2019, terdakwa membuat surat pernyataan untuk mengembalikan segala uang dari saksi yang telah terdakwa terima, yaitu sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah), dan setelah terdakwa membuat surat pernyataan itu, terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi dan seolah-olah uang saksi korban itu adalah milik terdakwa, meskipun saksi sering menghubungi nomor telepon terdakwa, yang pada akhirnya pada 06 Oktober 2019, saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Nganjuk dan Pihak Polres Nganjuk membuat Laporan Polisi atas laporan saksi ini
- Bahwa saksi percaya kepada terdakwa karena usaha istri yang memperoleh nomor handphone terdakwa dari teman kantor istri saksi dan istri saksi percaya adanya kuota tambahan, apalagi menurut cerita teman kantor istri saksi cara ini sudah berhasil hingga meloloskan 4 orang menjadi Calon PNS/ASN di Kemenkumham.

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah 1 (satu) lembar print out rekening Bank BRI atas nama IKNA BUDI SUTRISNO nomor rekening 005601009122537 periode transaksi 1 November 2017 sampai dengan 10 November 2017 berisi transaksi transfer pada tanggal 4 November 2017 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor rekening 7915102123 atas nama MULYADI DWI SETIANTO dan transaksi transfer pada tanggal 8 November 2017 senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA nomor rekening 7915102123 atas nama MULYADI DWI SETIANTO; 1 (satu) lembar bukti transfer uang senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 31 Januari 2018 ke rekening BCA dengan nomor rekening 7915102123 atas nama MULYADI DWI SETIANTO; 1 (satu) lembar bukti transfer uang senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 31 Januari 2018 ke rekening BNI dengan nomor rekening 0332562485 atas nama RASYA DANISH ABRISAM; 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tulisan PINJAM UANG ditandatangani MULYADI; 1 (satu) lembar Bukti transfer uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 26 Oktober 2018 ke rekening BNI dengan nomor rekening 0332562485 atas nama RASYA DANISH ABRISAM; 1 (satu) lembar bukti transfer uang senilai Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 7 Desember 2018 ke rekening BNI dengan nomor rekening 0332562485 atas nama RASYA DANIS ABRISAM; 1 (satu) lembar fotokopi PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor: W 18.43/KEP/0301 tahun 2018 tentang pengangkatan PUPUT SEPTIANA GUDIPRATIWI terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Juni 2018; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 20 Mei 2019; 1 (satu) lembar KARTU PENDAFTARAN SSCN 2017, nomor Registrasi 1344419582; 1 (satu) lembar KARTU PENDAFTARAN SSCN 2017; 1 (satu) lembar KARTU PENDAFTARAN SSCN 2018, nomor Registrasi 1491437897; 1 (satu) lembar KARTU PENDAFTARAN SSCN 2018
- Bahwa Terdakwa menunjukkan 1 (satu) lembar fotokopi PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor: W 18.43/KEP/0301 tahun 2018 tentang pengangkatan PUPUT SEPTIANA GUDIPRATIWI terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 diangkat menjadi

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Juni 2018, saksi tidak mengetahui mengapa Petikan SK Kepala BKN namun yang tanda tangan SK adalah Menteri Hukum dan HAM dan mengapa NIP anak saksi tertera 15 (lima) belas digit, bukan 18 (delapan belas) digit.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa belum ada penggantian kerugian dari pihak terdakwa atas perbuatan terdakwa dimaksud kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **AGUSTINA HEMI SUPRPTIWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada bulan Oktober 2017, sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saksi di Dusun Kurunglor, RT.001/RW.012, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk
- Bahwa bermula dari anak saksi bernama Puput Septiana Gudipratiwi mengikuti ujian calon PNS/ASN di Kementerian Hukum dan HAM (selanjutnya disebut Kemenkumham), lalu pada tes pertama, anak saksi dinyatakan lulus, namun tidak masuk Passing Grade (PG) sehingga tidak bisa mengikuti tes selanjutnya, kemudian istri saksi bernama Agustina Hemi Suprptiwi, yang merupakan PNS/ASN di Rutan Nganjuk berbincang dengan teman kantornya yang menyebutkan anak saksi bisa dibantu melalui kuota tambahan dan cara ini sudah berhasil hingga meloloskan 4 (empat) orang dan teman kantor istri saksi itu memberikan nomor terdakwa, lalu istri saksi menghubungi nomor yang diberikan teman kantornya itu dan rupanya itu adalah nomor telepon terdakwa hingga akhirnya terdakwa menyebutkan nama terdakwa adalah Mulyadi, bekerja sebagai PNS/ASN di sebuah Puskemas di Kabupaten Magetan, selanjutnya dalam pembicaraan itu terdakwa menyebutkan anak saksi dapat dibantu dengan jalur kuota tambahan dengan persyaratan yang salah satunya berupa kesanggupan membayar sejumlah uang, yaitu sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) hingga Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan uang yang diminta dimaksud pembayarannya di belakang, selanjutnya terdakwa menanyakan alamat rumah dari istri saksi dan istri saksi menyebutkan alamat rumah kami, kemudian pada bulan Oktober 2017 sekira pukul

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 Wib, terdakwa mengajak temannya yang bernama Dwi Utoro, SH datang ke rumah saksi dan dalam pertemuan dimaksud terdakwa berkenalan dengan saksi dan istri saksi, berikutnya istri saksi menceritakan tentang anaknya yang bernama Puput Septiana Gudipratiwi telah mengikuti tes Calon PNS/ASN di Kemenkumham tahun 2017 dengan posisi sebagai Penjaga Tahanan dengan hasil lulus CAT, namun tidak lolos *passing grade*, kemudian karena ada keinginan agar anaknya tersebut lulus dalam tes CPNS dimaksud, istri saksi bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata "*Apa bener to Pak bisa membantu meloloskan anak saya*" dan terdakwa menjawab dengan kata-kata "*Ya, saya sudah sering meloloskan tes CPNS*", lalu terdakwa juga menambahkan bahwa dirinya mempunyai saudara yang bekerja di Kemenkumham Jakarta dan terdakwa juga menyebutkan bersedia membantu meloloskan/memasukkan Puput Septiana Gudipratiwi dengan beberapa syarat, yaitu Ijasah SD, SMP, SMA (yang asli milik PUPUT SEPTIANA GUDIPRATIWI) beserta fotocopy, Nomor pendaftaran tes PNS Kemenkumham, yang tertulis pada Kartu Pendaftaran Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) 2017 dan Kartu Informasi Akun SSCN 2017 dan Menyiapkan uang sekira Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sampai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

- Bahwa Selanjutnya saksi bersama istri saksi percaya atas perkataan terdakwa hingga menyetujui semua persyaratan yang diajukan terdakwa tersebut dan setelah berhasil memenuhi syarat berupa ijasah berikut fotocopy-nya serta nomor pendaftaran tes, saksi meminta kepada terdakwa agar penyerahan uangnya dilakukan secara bertahap, dan terdakwa menyetujui atas penyerahan uang secara bertahap, selanjutnya terdakwa bersama temannya meninggalkan rumah saksi dan pada tanggal 04 November 2017, terdakwa menghubungi saksi dan meminta saksi untuk mengirimkan (transfer) uang ke rekening BCA terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan alasan uang dimaksud terdakwa serahkan kepada bagian pengetikan daftar yang berada di Jakarta agar nama anak saksi tidak diganti dengan orang lain, berikutnya saat itu juga pada tanggal 04 November 2017, saksi mengirimkan uang via transfer sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA No.7915102123 An. MULYADI DWI SETIANTO dan pada tanggal 08 November 2017, terdakwa

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghubungi saksi dan meminta saksi untuk mengirimkan (transfer) uang ke rekening BCA terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan alasan uang dimaksud terdakwa serahkan untuk tambahan uang kepada bagian pengetikan daftar yang berada di Jakarta agar nama anak saksi tidak diganti dengan orang lain, berikutnya saat itu juga pada tanggal 08 November 2017, saksi mengirimkan uang via transfer sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BCA No.7915102123 An. MULYADI DWI SETIANTO, kemudian pada tanggal 31 Januari 2018, terdakwa menghubungi saksi dan meminta saksi untuk mengirimkan (transfer) uang ke rekening terdakwa dan anak terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dengan alasan uang dimaksud terdakwa perlukan untuk proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Calon PNS/ASN atas nama anak saksi, berikutnya saat itu juga pada tanggal 31 Januari 2018, saksi mengirimkan uang via transfer masing-masing sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA No.7915102123 An. MULYADI DWI SETIANTO dan ke rekening BNI No.0332562485 An. RASYA DANISH ABRISAM (anak terdakwa), kemudian pada bulan Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa mendatangi saksi di rumah saksi untuk meminta uang dari saksi sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk tambahan uang dalam proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS atas nama anak saksi hingga saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa dan sebagai tanda terima atas penerimaan uang dimaksud, terdakwa membuat kwitansi atas total uang yang diterima terdakwa dari saksi adalah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan "Pinjam uang", lalu untuk meyakinkan saksi, terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopy Petikan Keputusan Kepala BKN No.W.18.43/KEP/0301 tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pengangkatan PUPUT SEPTIANA GUDIPRATIWI terhitung mulai tanggal 01 Juli 2018 diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, kepada saksi dan setelah itu, terdakwa meninggalkan rumah saksi.
- Bahwa setelah penerimaan SK dimaksud, saksi menunggu mengapa Surat Keputusan (SK) Calon PNS/ASN atas nama anak saksi belum turun-turun padahal berdasarkan info dari istri saksi, SK Calon PNS/ASN sudah turun, kemudian saksi menghubungi terdakwa dan terdakwa

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan untuk menunggu kabar selanjutnya dari terdakwa, lalu setelah mengetahui anak saksi tidak lolos menjadi Calon PNS/ASN, terdakwa menghubungi saksi untuk meminta anak saksi mendaftarkan lagi tes di Kemenkumham dengan formasi jabatan sebagai Penjaga Tahanan dan terdakwa akan mengondisikan di Jakarta agar anak saksi lolos menjadi Calon PNS/ASN di Kemenkumham dengan beberapa persyaratan tetap berupa Nomor pendaftaran tes PNS Kemenkumham, yang tertulis pada Kartu Pendaftaran Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) 2018 dan Kartu Informasi Akun SSCN 2018 serta sejumlah uang, selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2018, terdakwa menghubungi saksi dan meminta saksi untuk mengirimkan (transfer) uang ke rekening anak terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dengan alasan uang dimaksud terdakwa perlukan untuk pengambilan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama anak saksi, berikutnya saat itu juga pada tanggal 26 Oktober 2018, saksi mengirimkan uang via transfer sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BNI No.0332562485 An. RASYA DANISH ABRISAM, kemudian pada tanggal 07 Desember 2018, terdakwa menghubungi saksi dan meminta saksi untuk mengirimkan (transfer) uang ke rekening anak terdakwa sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), dengan alasan uang dimaksud terdakwa perlukan untuk tambahan uang dalam pengambilan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS atas nama anak saksi korban, lalu saat itu juga pada tanggal 07 Desember 2018, saksi mengirimkan uang via transfer sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) ke rekening BNI No.0332562485 An. RASYA DANISH ABRISAM, namun pada akhirnya anak saksi mengikuti tes dan pada tes pertama, anak saksi dinyatakan lulus tes CAT, namun tidak masuk Passing Grade (PG) sehingga tidak bisa mengikuti tes selanjutnya

- Bahwa setelah tidak ada kabar lagi dari terdakwa dan anak terdakwa tetap tidak lolos tes Calon PNS/ASN Kemenkumham hingga anak saksi tidak diangkat menjadi Calon PNS/ASN di Kemenkumham dengan jabatan Penjaga Tahanan, kemudian pada tanggal 22 Maret 2019, saksi sering menghubungi terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban dari terdakwa, dengan mengembalikan uang yang telah terdakwa terima dari saksi, dengan total sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), hingga, terdakwa mengirimkan surat panggilan via Whatsapp (WA) yang intinya memanggil anak saksi untuk menghadap di BKN Provinsi Jawa Timur, namun saksi bersedia mengijinkan anaknya menghadiri surat panggilan dimaksud apabila Surat Keputusan (SK) Asli atas nama anak saksi sudah saksi terima, selanjutnya terdakwa diam dan tidak memberii kabar kembali,berikutnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa ini ke Polres Nganjuk pada tanggal 02 Mei 2019 dan pihak kepolisian meminta agar Terdakwa segera mengembalikan uang saksi agar laporan ini tidak dilanjutkan, sehingga saksi mengikut saja dan tidak membuat laporan polisi atas perbuatan terdakwa ini, kemudian pada tanggal 20 Mei 2019, terdakwa membuat surat pernyataan untuk mengembalikan segala uang dari saksi yang telah terdakwa terima, yaitu sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah), dan setelah terdakwa membuat surat pernyataan itu, terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi dan seolah-olah uang saksi korban itu adalah milik terdakwa, meskipun saksi sering menghubungi nomor telepon terdakwa, yang pada akhirnya pada 06 Oktober 2019, saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Nganjuk dan Pihak Polres Nganjuk membuat Laporan Polisi atas laporan saksi ini

- Bahwa saksi percaya kepada terdakwa karena usaha istri yang memperoleh nomor handphone terdakwa dari teman kantor istri saksi dan istri saksi percaya adanya kuota tambahan, apalagi menurut cerita teman kantor istri saksi cara ini sudah berhasil hingga meloloskan 4 orang menjadi Calon PNS/ASN di Kemenkumham.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah 1 (satu) lembar print out rekening Bank BRI atas nama IKNA BUDI SUTRISNO nomor rekening 005601009122537 periode transaksi 1 November 2017 sampai dengan 10 November 2017 berisi transaksi transfer pada tanggal 4 November 2017 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor rekening 7915102123 atas nama MULYADI DWI SETIANTO dan transaksi transfer pada tanggal 8 November 2017 senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA nomor rekening 7915102123 atas nama MULYADI DWI SETIANTO;1 (satu) lembar bukti transfer uang senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 31 Januari 2018 ke rekening BCA dengan nomor rekening 7915102123 atas nama MULYADI DWI SETIANTO;1 (satu) lembar bukti transfer uang senilai Rp.35.000.000,-

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 31 Januari 2018 ke rekening BNI dengan nomor rekening 0332562485 atas nama RASYA DANISH ABRISAM;1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tulisan PINJAM UANG ditandatangani MULYADI;1 (satu) lembar Bukti transfer uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 26 Oktober 2018 ke rekening BNI dengan nomor rekening 0332562485 atas nama RASYA DANISH ABRISAM;1 (satu) lembar bukti transfer uang senilai Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 7 Desember 2018 ke rekening BNI dengan nomor rekening 0332562485 atas nama RASYA DANIS ABRISAM;1 (satu) lembar fotokopi PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor: W 18.43/KEP/0301 tahun 2018 tentang pengangkatan PUPUT SEPTIANA GUDIPRATIWI terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Juni 2018;1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 20 Mei 2019;1 (satu) lembar KARTU PENDAFTARAN SSCN 2017, nomor Registrasi 1344419582;1 (satu) lembar KARTU PENDAFTARAN SSCN 2017;1 (satu) lembar KARTU PENDAFTARAN SSCN 2018, nomor Registrasi 1491437897;1 (satu) lembar KARTU PENDAFTARAN SSCN 2018

- Bahwa Terdakwa menunjukkan 1 (satu) lembar fotokopi PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor: W 18.43/KEP/0301 tahun 2018 tentang pengangkatan PUPUT SEPTIANA GUDIPRATIWI terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Juni 2018, saksi tidak mengetahui mengapa Petikan SK Kepala BKN namun yang tanda tangan SK adalah Menteri Hukum dan HAM dan mengapa NIP anak saksi tertera 15 (lima) belas digit, bukan 18 (delapan belas) digit.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa belum ada penggantian kerugian dari pihak terdakwa atas perbuatan terdakwa dimaksud kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.;

3. **Saksi TRI BUDI SETYO HARIANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agustina Hemi Supraptiwi adalah teman kerja saksi di Rutan Nganjuk.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa bisa melakukan perbuatannya kepada Agustina Hemi Supraptiwi beserta suaminya dalam usaha memasukkan anaknya sebagai Calon PNS/ASN di Kemenkumham
- Bahwa bermula dari Ibu Lina (nama panggilan Agustina Hemi Supraptiwi) berbincang-bincang seperti biasa bersama saksi di kantor, yaitu Rutan Nganjuk, kemudian dalam perbincangan dimaksud, Ibu LINA membahas anaknya bernama PUPUT yang gagal dalam tes Calon PNS/ASN di Kemenkumham dan Ibu LINA berharap agar anaknya dapat lolos menjadi Calon PNS/ASN di Kemenkumham hingga Ibu LINA meminta bantuan saksi untuk mengenalkan dengan siapa yang bisa membantunya, lalu saksi merasa kasihan dengan Ibu LINA hingga saksi menceritakan saksi mempunyai teman bernama MULYADI (terdakwa) yang sedang mengurus pindah dari Perawat di Puskesmas menjadi Perawat Rutan, selanjutnya saksi menceritakan kepada Ibu LINA mengenai teman saksi dimaksud bisa membantu meloloskan 4 (empat) orang menjadi Calon PNS/ASN di Kemenkumham dengan jalur kuota tambahan, yang salah satunya adalah orang Wilangan Nganjuk, berikutnya teman saksi itu dengar-dengar mempunyai teman atau kerabat di Pusat dan mendengarkan hal itu, Ibu LINA meminta nomor telepon dari teman saksi dimaksud, namun saksi tidak memberikan nomor temannya karena saksi belum tahu kebenaran pasti atas informasi yang disampaikan temannya itu kepada saksi, kemudian karena Ibu LINA berusaha keras untuk memperoleh nomor telepon temannya, pada akhirnya saksi mengirimkan nomor telpon terdakwa kepada Ibu LINA
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan kepada terdakwa mengenai keinginan Ibu LINA yang ingin meminta bantuan agar anaknya lolos menjadi Calon PNS/ASN di Kemenkumham
- Bahwa saksi bisa mempunyai nomor handphone terdakwa karena pada tahun 2017 saksi bertemu dengan terdakwa saat saksi menunggu anaknya di Rumah Sakit Nganjuk dan dalam pertemuan dimaksud, terdakwa memberikan nomor teleponnya kepada saksi, kemudian saksi pernah dihubungi oleh terdakwa untuk bertemu dengan saksi di Rutan Nganjuk karena terdakwa ingin bertanya kepada saksi dan tinjau langsung di lapangan, lalu setelah terdakwa bertemu saksi di

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rutan Nganjuk, terdakwa bertanya kepada saksi mengenai apakah bekerja di Rutan ini lebih enak atau tidak karena terdakwa ingin pindah kerja dari Puskemas ke Rutan, selanjutnya saat pertemuan itu terdakwa memberitahukan kepada saksi mengenai dirinya yang dapat membantu meloloskan 4 (empat) orang menjadi Calon PNS/ASN di Kemenkumham dengan jalur kuota tambahan, yang salah satunya adalah orang Wilangan Nganjuk.

- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi kebenaran dari perkataan terdakwa mengenai dirinya yang dapat membantu meloloskan 4 (empat) orang menjadi Calon PNS/ASN di Kemenkumham dengan jalur kuota tambahan, yang salah satunya adalah orang Wilangan Nganjuk
- Bahwa saksi tidak bertanya atau menghubungi terdakwa tentang kelanjutan dari rencana kepindahan tempat kerjanya dari Puskesmas ke Rutan
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya jalur kuota tambahan bagi peserta tes Calon PNS/ASN di Kemenkumham yang gagal dalam seleksi tes.
- Bahwa saya tidak pernah mendapatkan keuntungan berupa barang maupun uang dari terdakwa setelah saksi memberikan nomor telepon terdakwa kepada Ibu LINA.
- Bahwa setelah saksi memberikan nomor telepon terdakwa kepada Ibu LINA, tidak ada keberatan/komplain atau marah dari terdakwa kepada saksi dan saksi tidak pernah dihubungi oleh terdakwa sejak pertemuan tahun 2017 di Rutan Nganjuk, bahkan saksi juga tidak pernah menghubungi nomor telepon terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.;

4. **Saksi WASI ANDAYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa saat terdakwa datang ke rumah GUDIONO, S.Pd, M.Si di Dusun Kurunglor, RT.001/RW.012, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk pada tahun 2018.
- Bahwa saksi mengenal GUDIONO, S.Pd, M.Si sebagai kakak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di tingkat penyidikan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana perkenalan antara terdakwa dengan kakak saksi
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekitar bulan Juli 2018, setelah Maghrib, kakak saksi meminta saksi datang ke rumah kakak saksi, dan saksi datang bersama suami saksi bernama BRONTO WIDODO ke rumah kakak saksi, dan di dalam rumah kakak saksi, kakak saksi bersama istri Agustina Hemi Suprptiwi bersama terdakwa yang saat itu mengaku bernama MULYADI, lalu kakak saksi menyebutkan bahwa terdakwa inilah yang membantu anak dari kakak saksi bernama PUPUT masuk sebagai Calon PNS/ASN di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), lalu saksi bersama suami mendengar kakak saksi beserta istri membicarakan dana untuk itu bersama terdakwa hingga saksi melihat kakak saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan dengan memperhitungkan uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ditambah uang-uang yang telah diberikan oleh kakak saksi kepada terdakwa, terdakwa menyiapkan kwitansi penerimaan uang dengan tulisan "Pinjam uang" sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang sudah ditandatangani oleh terdakwa dengan ditandatangani oleh saksi dan suami saksi dalam kuitansi dimaksud sebagai saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dari kakak saksi itu, dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya tambahan yang diminta oleh Pusat
- Bahwa saksi sekilas melihat 1 (satu) lembar fotokopi PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor: W 18.43/KEP/0301 tahun 2018 tentang pengangkatan PUPUT SEPTIANA GUDIPRATIWI terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Juni 2018, yang diberikan oleh terdakwa kepada kakak saksi, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "kok ada fotokopi SK CPNS. Ini asli atau palsu ?" dan terdakwa menjawab 'Asli,Bu"
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan keaslian dari 1 (satu) lembar fotocopy Petikan SK dimaksud, namun setelah melihat

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan saksi yang belum diangkat menjadi Calon PNS/ASN di Kemenkumham, fotocopy petikan SK dimaksud adalah palsu

- Bahwa saat itu saksi juga mendengar terdakwa pernah membantu meloloskan 4 (empat) orang menjadi Calon PNS/ASN di Kemenkumham dengan jalur kuota tambahan, yang salah satunya adalah orang Wilangan Nganjuk,
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi kebenaran dari perkataan terdakwa mengenai dirinya yang dapat membantu meloloskan 4 (empat) orang menjadi Calon PNS/ASN di Kemenkumham dengan jalur kuota tambahan, yang salah satunya adalah orang Wilangan Nganjuk
- Bahwa saksi tidak bertanya-tanya lagi kepada terdakwa karena saksi tidak mau mencampuri urusan kakak saksi terlalu dalam.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tulisan PINJAM UANG ditandatangani MULYADI; 1 (satu) lembar fotokopi PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor: W 18.43/KEP/0301 tahun 2018 tentang pengangkatan Puput Septiana Gudipratiwi terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Juni 2018; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 20 Mei 2019.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

5. **Saksi BRONTO WIDODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana perkenalan antara terdakwa dengan kakak ipar saksi
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekitar bulan Juli 2018, setelah Maghrib, kakak ipar saksi meminta istri saksi bernama WASI ANDAYANI, SH datang ke rumah kakak ipar saksi, dan saksi datang diajak istri saksi ke rumah kakak ipar saksi, dan di dalam rumah kakak ipar saksi, kakak ipar saksi bersama istri AGUSTINA HEMI SUPRPTIWI bersama terdakwa yang saat itu mengaku bernama

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI, lalu kakak ipar saksi menyebutkan bahwa terdakwa inilah yang membantu anak dari kakak ipar saksi bernama PUPUT masuk sebagai Calon PNS/ASN di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), lalu saksi bersama istri mendengar kakak ipar saksi beserta istri membicarakan dana untuk itu bersama terdakwa hingga saksi melihat kakak ipar saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan dengan memperhitungkan uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ditambah uang-uang yang telah diberikan oleh kakak ipar saksi kepada terdakwa, terdakwa menyiapkan kwitansi penerimaan uang dengan tulisan "Pinjam uang" sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang sudah ditandatangani oleh terdakwa dengan ditandatangani oleh saksi dan istri saksi dalam kuitansi dimaksud sebagai saksi.

- Bahwa sepengetahuan saksi, uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dari kakak ipar saksi itu, dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya tambahan yang diminta oleh Pusat
- Bahwa saksi sekilas melihat 1 (satu) lembar fotokopi PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor: W 18.43/KEP/0301 tahun 2018 tentang pengangkatan PUPUT SEPTIANA GUDIPRATIWI terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Juni 2018, yang diberikan oleh terdakwa kepada kakak ipar saksi, kemudian istri saksi bertanya kepada terdakwa "kok ada fotokopi SK CPNS. Ini asli atau palsu ?" dan terdakwa menjawab 'Asli,Bu'
- Bahwa saat itu saksi juga mendengar terdakwa pernah membantu meloloskan 4 (empat) orang menjadi Calon PNS/ASN di

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemenkumham dengan jalur kuota tambahan, yang salah satunya adalah orang Wilangan Nganjuk,

- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi kebenaran dari perkataan terdakwa mengenai dirinya yang dapat membantu meloloskan 4 (empat) orang menjadi Calon PNS/ASN di Kemenkumham dengan jalur kuota tambahan, yang salah satunya adalah orang Wilangan Nganjuk
- Bahwa saksi tidak bertanya-tanya lagi kepada terdakwa karena saksi tidak mau mencampuri urusan kakak ipar saksi terlalu dalam.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tulisan PINJAM UANG ditandatangani MULYADI; 1 (satu) lembar fotokopi PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor: W 18.43/KEP/0301 tahun 2018 tentang pengangkatan PUPUT SEPTIANA GUDIPRATIWI terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Juni 2018; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 20 Mei 2019.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

6. **Saksi DWI UTORO,SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan Saksi Sehari-Hari Adalah Merupakan Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;
- Bahwa Saksi Tidak Mengetahui Perbuatan Penggelapan Atau Penipuan Yang Terdakwa Lakukan Dalam Perkara Yang Disidangkan Ini
- Bahwa Pada Tahun 2017 Saksi Pernah Diajak Oleh Terdakwa Ke Nganjuk, Yang Pada Mulanya Saksi Bersama Terdakwa Dalam Perjalanan Pulang Dari Tulungagung Menuju Ke Magetan, Kemudian Terdakwa Ditelpon Oleh Seseorang Yang



Akhirnya Saksi Ketahui Orang Yang Menghubungi Terdakwa Adalah Gudiono Setelah Terdakwa Mengajak Saksi Pergi Ke Rumah Gudiono Di Nganjuk Dan Setelah Di Dalam Rumah, Saksi Diminta Terdakwa Masuk Menemani Terdakwa Untuk Menemui Gudiono, Lalu Dalam Perbincangan Antara Terdakwa Dengan Gudiono, Saksi Mengetahui Maksud Kedatangan Terdakwa Di Rumah Gudiono Adalah Gudiono Meminta Tolong Kepada Terdakwa Untuk Memasukkan Anaknya Menjadi Calon Pns/Asn Di Kementerian Hukum Dan Ham (Kemenkumham).

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa Adalah Pns/Asn Dengan Jabatan Sebagai Perawat Di Puskesmas Candirejo, Kecamatan Magetan, Yang Tidak Mempunyai Kewenangan Dalam Penerimaan Cpns Kemenkumham Pada Tahun 2017 Dan 2018.
- Bahwa Awalnya Saksi Tidak Tahu Tujuan Dan Maksud Terdakwa Datang Ke Rumah Gudiono Pada Saat Diajak Tersebut;
- Bahwa Gudiono Menyerahkan Barang Berupa Nomor Peserta Dan Fotokopi Ijazah Milik Anak Gudiono Kepada Terdakwa ;
- Bahwa Pekerjaan Saksi Sehari-Hari Adalah Merupakan Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;
- Bahwa Saksi Bukan Dan Tidak Pernah Menjadi Panitia Rekrutmen Cpns Pada Tahun 2017-2018;
- Bahwa Saksi Pernah Bertemu 1 (Satu) Kali Dengan Seseorang Yang Terdakwa Kenalkan Bernama Muhammad Akbar Dan Saksi Tidak Mengetahui Apakah Ada Hubungan Keluarga Antara Terdakwa Dengan Muhammad Akbar Dan Apakah Pekerjaan Dari Muhammad Akbar
- Bahwa Saksi Pernah Diajak Oleh Tersdakwa Untuk Bertemu Orang Yang Terdakwa Kenalkan Sebagai Muhammad Akbar Di Boulevard Grand Depok City Ruko Anggrek, Kel. Sukmajaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Dan Saksi Tidak Tahu Maksud Serta Tujuan Terdakwa Mengajak Saksi Dikarenakan Pada Saat Itu Saksi Juga Akan Menemui Teman Saksi Di Jakarta;
- Bahwa Saksi Tidak Tahu Isi Dari Pembicaraan Terdakwa Dengan Muhammad Akbar Tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tidak Mengetahui Apakah Orang Yang Terdakwa Kenalkan Bernama Muhammad Akbar Merupakan Panitia Rekrutmen Cpnas Kemenkumham Periode Tahun 2017 Dan 2018.
- Bahwa Saat Saksi Bertemu Dengan Orang Yang Terdakwa Kenalkan Bernama Muhammad Akbar, Saksi Tidak Menjumpai Yang Bersangkutan Memakai Atribut Atau Pin Atau Symbol Yang Menerangkan Dirinya Adalah Seorang Pns/Asn
- Bahwa Saksi Tidak Pernah Mendapatkan Keuntungan Berupa Barang Maupun Uang Dari Terdakwa Sehubungan Dengan Terdakwa Dimintai Bantuan Oleh Gudiono Dimaksud Karena Saksi Tidak Melakukan Apapun Yang Berkaitan Dengan Terdakwa Yang Dimintai Bantuan Oleh Gudiono Dimaksud.
- Bahwa Saksi Diminta Terdakwa Untuk Menemaninya Datang Ke Rumah Gudiono Sebanyak 1 (Satu) Kali Saja, Selanjutnya Saksi Tidak Mengetahui Lagi Apa Yang Terdakwa Lakukan Sehubungan Terdakwa Yang Dimintai Bantuan Oleh Gudiono Dimaksud.
- Bahwa Saksi Juga Bertemu Dengan Orang Yang Terdakwa Kenalkan Bernama Muhammad Akbar Sebanyak 1 (Satu) Kali Itu Saja Dan Saya Secara Pasti Tidak Pernah Melihat Kebenaran Atau Kepastian Orang Yang Terdakwa Kenalkan Itu Benar-Benar Dalam Tanda Bukti Identitasnya Bernama Muhammad Akbar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terkait dengan penerimaan CPNS;
- Bahwa awalnya sekitar bulan mei 2019 Terdakwa tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon dari seseorang yang tidak dikenalnya, yaitu Agustina Hemi Supraptiwi, dan dalam percakapan via telepon diketahui Agustina Hemi Supraptiwi memperoleh nomor telepon terdakwa dari rekan kerjanya di Rutan Nganjuk bernama Tri Budi Setyo Harianti kemudian Agustina Hemi Supraptiwi bertanya kepada terdakwa "Saya Agustina temannya Tri Budi Harianti. Apa benar punya Saudara di Kemenkumham ? dan terdakwa menjawab "Ya, saya punya " selanjutnya Agustina Hemi

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supraptiwi berkata "Bisa bertemu di rumah saya Nganjuk,Mas ? dan terdakwa menjawab "Ya,tapi sepulang dari tulungagung,saya mampir", lalu Agustina Hemi Supraptiwi memberikan alamat rumahnya di Dusun Kurunglor, RT.001/RW.012, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya untuk menindaklanjuti percakapan via telepon dimaksud,;

- Bahwa pada bulan Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa mengajak temannya yang bernama Dwi Utoro, SH datang ke rumah Agustina Hemi Supraptiwi dan dalam pertemuan dimaksud terdakwa berkenalan dengan Agustina Hemi Supraptiwi dan suaminya, yaitu saksi korban Gudiono, S.Pd, M.Si berikutnya saksi Agustina Hemi Supraptiwi menceritakan tentang anaknya yang bernama saksi Puput Septiana Gudipratiwi telah mengikuti tes CPNS di Kemenkumham tahun 2017 dengan posisi sebagai Penjaga Tahanan dengan hasil lulus CAT, namun tidak lolos passing grade, kemudian karena ada keinginan agar anaknya tersebut lulus dalam tes CPNS dimaksud, saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata "Mas,apa bener punya saudara di Kumham" dan terdakwa menjawab dengan kata-kata "Ya,benar", selanjutnya saksi korban berkata "Anak saya tidak lolos seleksi Kumham. Apa bisa dibantu masuk menjadi PNS" dan terdakwa menjawab "Saya tidak tahu. Coba saya tanyakan kepada Saudara saya di Jakarta" lalu terdakwa menelpon Saudara terdakwa bernama Muhammad Akbar untuk menanyakan bisa atau tidak membantu saksi korban dan Muhammad Akbar tidak bisa menjawab saat itu dan meminta terdakwa untuk membawa fotocopy kartu peserta maupun fotocopy ijazah terakhir anak saksi korban, berikutnya terdakwa juga menyebutkan bersedia membantu saksi korban untuk meloloskan/memasukkan Puput Septiana Gudipratiwi selain menyiapkan persyaratan administrasi berupa ijazah juga harus Menyiapkan uang sekira Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sampai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa Selanjutnya saksi korban menyetujui semua persyaratan yang diajukan terdakwa tersebut dan setelah berhasil memenuhi syarat berupa ijasah berikut fotocopy-nya serta nomor pendaftaran tes, saksi korban meminta kepada terdakwa agar penyerahan uangnya dilakukan secara bertahap, dan terdakwa menyetujui atas penyerahan uang secara bertahap, selanjutnya terdakwa bersama temannya meninggalkan rumah saksi korban dan pada tanggal 04 November 2017, terdakwa

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengirimkan (transfer) uang ke rekening BCA terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan alasan uang dimaksud terdakwa serahkan kepada bagian pengetikan daftar yang berada di Jakarta agar nama anak saksi korban tidak diganti dengan orang lain, berikutnya saat itu juga pada tanggal 04 November 2017, saksi korban mengirimkan uang via transfer sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA No.7915102123 An. MULYADI DWI SETIANTO dan pada tanggal 08 November 2017, terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengirimkan (transfer) uang ke rekening BCA terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan alasan uang dimaksud terdakwa serahkan untuk tambahan uang kepada bagian pengetikan daftar yang berada di Jakarta agar nama anak saksi korban tidak diganti dengan orang lain, berikutnya saat itu juga pada tanggal 08 November 2017, saksi korban mengirimkan uang via transfer sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BCA No.7915102123 An. MULYADI DWI SETIANTO, kemudian pada tanggal 31 Januari 2018, terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengirimkan (transfer) uang ke rekening terdakwa dan anak terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dengan alasan uang dimaksud terdakwa perlukan untuk proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS atas nama anak saksi korban, berikutnya saat itu juga pada tanggal 31 Januari 2018, saksi korban mengirimkan uang via transfer masing-masing sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA No.7915102123 An. MULYADI DWI SETIANTO dan ke rekening BNI No.0332562485 An. RASYA DANISH ABRISAM (Anak terdakwa), kemudian pada bulan Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa mendatangi saksi korban di rumah saksi korban untuk meminta uang dari saksi korban sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk tambahan uang dalam proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS atas nama anak saksi korban hingga saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa dan sebagai tanda terima atas penerimaan uang dimaksud, terdakwa membuat kwitansi atas total uang yang diterima terdakwa dari saksi korban adalah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan "Pinjam uang", lalu

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopy Petikan Keputusan Kepala BKN No.W.18.43/KEP/0301 tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pengangkatan PUPUT SEPTIANA GUDIPRATIWI Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2018 diangkat menjadi Calon Calon Pegawai Negeri Sipil, kepada saksi korban dan setelah itu, terdakwa meninggalkan rumah saksi korban, selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2018, terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengirimkan (transfer) uang ke rekening anak terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dengan alasan uang dimaksud terdakwa perlukan untuk pengambilan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama anak saksi korban, berikutnya saat itu juga pada tanggal 26 Oktober 2018, saksi korban mengirimkan uang via transfer sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BNI No.0332562485 An. RASYA DANISH ABRISAM, kemudian pada tanggal 07 Desember 2018, terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengirimkan (transfer) uang ke rekening anak terdakwa sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), dengan alasan uang dimaksud terdakwa perlukan untuk tambahan uang dalam pengambilan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS atas nama anak saksi korban, lalu saat itu juga pada tanggal 07 Desember 2018, saksi korban mengirimkan uang via transfer sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) ke rekening BNI No.0332562485 An. RASYA DANISH ABRISAM.

- Bahwa Muhammad Akbar yang terdakwa sebutkan disini adalah seorang Dosen di Universitas Negeri Jakarta
- Bahwa terdakwa bersedia membantu saksi korban karena saksi korban bersama istrinya memaksa terdakwa untuk membantunya agar anak mereka bisa menjadi Calon PNS/ASN di Kemenkumham
- Bahwa terdakwa mengenal Tri Budi Setyo Harianti karena yang bersangkutan adalah rekan sesama perawat dan yang bersangkutan merupakan teman kakak terdakwa.
- Bahwa anak saksi korban tetap tidak bisa menjadi Calon PNS/ASN Kemenkumham tahun 2017/2018 dan terdakwa sendiri bukan merupakan panitia seleksi/rekrutmen Calon PNS/ASN Kmenkumham tahun 2017/2018.

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah mengirimkan uang dari saksi korban yang diterimanya ke Muhammad Akbar, dengan total sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa terdakwa pernah meminta bantuan Imam Mulyadi, AMR, SE untuk menemani terdakwa saat datang ke rumah saksi korban untuk menerangkan penggunaan uang yang diterimanya dari saksi korban, sebagian besar telah diserahkan terdakwa kepada Muhammad Akbar
- Bahwa atas uang saksi korban yang telah terdakwa terima, terdakwa hanya memperoleh bagian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa terdakwa pernah menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: W 18.43/KEP/0301 tahun 2018 tentang pengangkatan Puput Septiana Gudipratiwi terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Juni 2018 kepada saksi korban pada tanggal lupa dan bulan lupa tahun 2018 di rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: W 18.43/KEP/0301 tahun 2018 tentang pengangkatan Puput Septiana Gudipratiwi terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Juni 2018 dari Muhammad Akbar;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana keberadaan dokumen asli berupa Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: W 18.43/KEP/0301 tahun 2018 tentang pengangkatan Puput Septiana Gudipratiwi terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Juni 2018 tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2019, terdakwa membuat surat pernyataan untuk mengembalikan segala uang dari saksi korban yang telah terdakwa terima, yaitu sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah), dan setelah terdakwa membuat surat pernyataan itu, terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi korban, hingga pada akhirnya pada 06 Oktober 2019, saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Nganjuk dan Pihak Polres Nganjuk membuat Laporan Polisi atas laporan saksi ini
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tulisan Pinjam Uang

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Terdakwa dengan barang bukti 1 (satu) lembar fotokopi PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor: W 18.43/KEP/0301 tahun 2018 tentang pengangkatan Puput Septiana Gudipratiwi terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Juni 2018;1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 20 Mei 2019;1 (satu) lembar KARTU PENDAFTARAN SSCN 2017, nomor Registrasi 1344419582;1 (satu) lembar KARTU PENDAFTARAN SSCN 2017;1 (satu) lembar KARTU PENDAFTARAN SSCN 2018, nomor Registrasi 1491437897;1 (satu) lembar KARTU PENDAFTARAN SSCN 2018;1 (satu) buku rekening Tahapan BCA nomor rekening 7915102123 atas nama MULYADI DWI SETIANTO;1 (satu) buku rekening BNI Taplus Anak dengan nomor rekening 0332562485 atas nama RASYA DANISH ABRISAM;1 (satu) lembar formulir kiriman uang BNI ke BCA 0642622490 atas nama Muhammad Akbar senilai Rp. 100.000.000,-;

- Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum mengembalikan uang milik saksi korban Gudiono,S.Pd,M.Si sebesar Rp 340.000.000,-(tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar print out rekening Bank BRI atas nama IKNA BUDI SUTRISNO nomor rekening 005601009122537 periode transaksi 1 November 2017 sampai dengan 10 November 2017 berisi transaksi transfer pada tanggal 4 November 2017 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor rekening 7915102123 atas nama MULYADI DWI SETIANTO dan transaksi transfer pada tanggal 8 November 2017 senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA nomor rekening 7915102123 atas nama MULYADI DWI SETIANTO;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 31 Januari 2018 ke rekening BCA dengan nomor rekening 7915102123 atas nama MULYADI DWI SETIANTO;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 31 Januari 2018 ke rekening BNI dengan nomor rekening 0332562485 atas nama RASYA DANISH ABRISAM;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti transfer uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 26 Oktober 2018 ke rekening BNI dengan nomor rekening 0332562485 atas nama RASYA DANISH ABRISAM;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang senilai Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 7 Desember 2018 ke rekening BNI dengan nomor rekening 0332562485 atas nama RASYA DANIS ABRISAM;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 20 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar KARTU PENDAFTARAN SSCN 2017, nomor Registrasi 1344419582
- 1 (satu) lembar KARTU PENDAFTARAN SSCN 2017
- 1 (satu) lembar KARTU PENDAFTARAN SSCN 2018, nomor Registrasi 1491437897
- 1 (satu) lembar KARTU PENDAFTARAN SSCN 2018
- 1 (satu) buku rekening Tahapan BCA nomor rekening 7915102123 atas nama MULYADI DWI SETIANTO
- 1 (satu) buku rekening BNI Taplus Anak dengan nomor rekening 0332562485 atas nama RASYA DANISH ABRISAM
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tulisan PINJAM UANG ditandatangani MULYADI;
- 1 (satu) lembar fotokopi PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor: W 18.43/KEP/0301 tahun 2018 tentang pengangkatan PUPUT SEPTIANA GUDIPRATIWI terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar formulir kiriman uang BNI ke BCA 0642622490 atas nama MUHAMMAD AKBAR senilai Rp. 100.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan panggilan telepon dari seseorang yang tidak dikenalnya, yaitu saksi Agustina Hemi Supraptiwi, dan dalam percakapan via telepon diketahui saksi Agustina Hemi Supraptiwi memperoleh nomor telepon terdakwa dari rekan kerjanya di Rutan Nganjuk bernama saksi Tri Budi Setyo Harianti kemudian saksi Agustina Hemi Supraptiwi bertanya kepada terdakwa *"Pak, apa benar bisa membantu meloloskan CPNS"* dan terdakwa menjawab *"Insyaallah"*

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa, Bu. saya bantu. Alamat rumahnya mana, Bu ? nanti saya datang ke rumah ", lalu saksi Agustina Hemi Supraptiwi memberikan alamat rumahnya di Dusun Kurunglor, RT.001/RW.012, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk,;

- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti percakapan via telepon dimaksud, pada bulan Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa mengajak temannya yang bernama saksi Dwi Utoro, SH datang ke rumah saksi Agustina Hemi Supraptiwi dan dalam pertemuan dimaksud terdakwa berkenalan dengan saksi Agustina Hemi Supraptiwi dan suaminya, yaitu saksi korban Gudiono, S.Pd, M.Si berikutnya saksi Agustina Hemi Supraptiwi menceritakan tentang anaknya yang bernama saksi Puput Septiana Gudipratiwi telah mengikuti tes CPNS di Kemenkumham tahun 2017 dengan posisi sebagai Penjaga Tahanan dengan hasil lulus CAT, namun tidak lolos *passing grade*, kemudian karena ada keinginan agar anaknya tersebut lulus dalam tes CPNS dimaksud, saksi Agustina Hemi Supraptiwi bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata "*Apa bener to Pak bisa membantu meloloskan anak saya*" dan terdakwa menjawab dengan kata-kata "*Ya, saya sudah sering meloloskan tes CPNS*", lalu terdakwa juga menambahkan bahwa dirinya mempunyai saudara yang bekerja di Kemenkumham Jakarta dan terdakwa juga menyebutkan bersedia membantu meloloskan/memasukkan saksi Puput Septiana Gudipratiwi dengan beberapa syarat, yaitu Ijasah SD, SMP, SMA (yang asli milik PUPUT SEPTIANA GUDIPRATIWI) beserta fotocopy, Nomor pendaftaran tes PNS Kemenkumham , yang tertulis pada Kartu Pendaftaran Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) 2017 dan Kartu Informasi Akun SSCN 2017, Menyiapkan uang sekira Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sampai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Selanjutnya saksi korban Gudiono, S.Pd, M.Si percaya atas perkataan terdakwa hingga menyetujui semua persyaratan yang diajukan terdakwa tersebut dan setelah berhasil memenuhi syarat berupa ijasah berikut fotocopy-nya serta nomor pendaftaran tes, saksi korban meminta kepada terdakwa agar penyerahan uangnya dilakukan secara bertahap, dan terdakwa menyetujui atas penyerahan uang secara bertahap, selanjutnya terdakwa bersama temannya meninggalkan rumah saksi korban Gudiono, S.Pd, M.Si;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 04 November 2017, menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengirimkan (transfer) uang ke rekening BCA terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan alasan uang dimaksud terdakwa serahkan kepada bagian pengetikan daftar yang berada di Jakarta agar nama anak saksi korban tidak diganti dengan orang lain, berikutnya saat itu juga pada tanggal 04 November 2017, saksi korban mengirimkan uang via transfer sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA No.7915102123 An. Mulyadi Dwi Setianto dan pada tanggal 08 November 2017, terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengirimkan (transfer) uang ke rekening BCA terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan alasan uang dimaksud terdakwa serahkan untuk tambahan uang kepada bagian pengetikan daftar yang berada di Jakarta agar nama anak saksi korban tidak diganti dengan orang lain, berikutnya saat itu juga pada tanggal 08 November 2017, saksi korban mengirimkan uang via transfer sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BCA No.7915102123 An. MULYADI DWI SETIANTO, kemudian pada tanggal 31 Januari 2018, terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengirimkan (transfer) uang ke rekening terdakwa dan anak terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dengan alasan uang dimaksud terdakwa perlukan untuk proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS atas nama anak saksi korban, berikutnya saat itu juga pada tanggal 31 Januari 2018, saksi korban mengirimkan uang via transfer masing-masing sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA No.7915102123 An. Mulyadi Dwi Setianto dan ke rekening BNI No.0332562485 An. RASYA DANISH ABRISAM (anak terdakwa), kemudian pada bulan Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa mendatangi saksi korban di rumah saksi korban untuk meminta uang dari saksi korban sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk tambahan uang dalam proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS atas nama anak saksi korban hingga saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa dan sebagai tanda terima atas penerimaan uang dimaksud, terdakwa membuat kwitansi atas total uang yang diterima terdakwa dari saksi korban adalah Rp. 150.000.000,00

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan "Pinjam uang", lalu untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopy Petikan Keputusan Kepala BKN No.W.18.43/KEP/0301 tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pengangkatan Puput Septiana Gudipratiwi terhitung mulai tanggal 01 Juli 2018 diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, kepada saksi korban dan setelah itu, terdakwa meninggalkan rumah saksi korban, selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2018, terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengirimkan (transfer) uang ke rekening anak terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dengan alasan uang dimaksud terdakwa perlukan untuk pengambilan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama anak saksi korban, berikutnya saat itu juga pada tanggal 26 Oktober 2018, saksi korban mengirimkan uang via transfer sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BNI No.0332562485 An. RASYA DANISH ABRISAM, kemudian pada tanggal 07 Desember 2018, terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengirimkan (transfer) uang ke rekening anak terdakwa sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), dengan alasan uang dimaksud terdakwa perlukan untuk tambahan uang dalam pengambilan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS atas nama anak saksi korban, lalu saat itu juga pada tanggal 07 Desember 2018, saksi korban mengirimkan uang via transfer sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) ke rekening BNI No.0332562485 An. RASYA DANISH ABRISAM.

- Bahwa setelah saksi korban mengetahui bahwa 1 (satu) lembar fotokopy Petikan Keputusan Kepala BKN No.W.18.43/KEP/0301 tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pengangkatan Puput Septiana Gudipratiwi terhitung mulai tanggal 01 Juli 2018 diangkat menjadi Calon PNS adalah tidak benar atau setidak-tidaknya memuat hal-hal yang tidak benar sebagaimana yang diterangkan dalam fotokopi surat dimaksud., saksi korban sering menghubungi terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban dari terdakwa, hingga pada tanggal 03 Mei 2019, terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan terdakwa membuat surat pernyataan untuk mengembalikan segala uang dari saksi korban yang telah terdakwa terima, yaitu sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah), dan setelah terdakwa membuat surat

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan itu, terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi korban dan seolah-olah uang saksi korban itu adalah milik terdakwa, meskipun saksi korban sering menghubungi nomor telepon terdakwa, yang pada akhirnya pada 06 Oktober 2019, dan melaporkan terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta dipersidangan yaitu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa Mulyadi Dwi Setianto, S.Kep.Ners Bin Alm Saleh Hasan yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Majelis Hakim ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk



pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang disisi lain juga menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didapatkan fakta hukum bahwa awalnya terdakwa mendapatkan panggilan telepon dari seseorang yang tidak dikenalnya, yaitu saksi Agustina Hemi Supraptiwi, dan dalam percakapan via telepon diketahui saksi Agustina Hemi Supraptiwi memperoleh nomor telepon terdakwa dari rekan kerjanya di Rutan Nganjuk bernama saksi Tri Budi Setyo Harianti kemudian saksi Agustina Hemi Supraptiwi bertanya kepada terdakwa *"Pak,apa benar bisa membantu meloloskan CPNS"* dan terdakwa menjawab *"Insyaallah bisa,Bu. saya bantu. Alamat rumahnya mana,Bu ? nanti saya datang ke rumah "*, lalu saksi Agustina Hemi Supraptiwi memberikan alamat rumahnya di Dusun Kurunglor, RT.001/RW.012, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk,;

Menimbang, Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti percakapan via telepon dimaksud, pada bulan Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa mengajak temannya yang bernama saksi Dwi Utoro, SH datang ke rumah saksi Agustina Hemi Supraptiwi dan dalam pertemuan dimaksud terdakwa berkenalan dengan saksi Agustina Hemi Supraptiwi dan suaminya, yaitu saksi korban Gudiono, S.Pd, M.Si berikutnya saksi Agustina Hemi Supraptiwi menceritakan tentang anaknya yang bernama saksi Puput Septiana Gudipratiwi telah mengikuti tes CPNS di Kemenkumham tahun 2017 dengan posisi sebagai Penjaga Tahanan dengan hasil lulus CAT, namun tidak lolos *passing grade*, kemudian karena ada keinginan agar anaknya tersebut lulus dalam tes CPNS dimaksud, saksi Agustina Hemi Supraptiwi bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata *"Apa bener to Pak bisa membantu meloloskan anak saya"* dan terdakwa menjawab dengan kata-kata *"Ya,saya sudah sering meloloskan tes CPNS"*, lalu terdakwa juga menambahkan bahwa dirinya mempunyai saudara yang bekerja di Kemenkumham Jakarta dan terdakwa juga menyebutkan bersedia membantu meloloskan/memasukkan saksi Puput Septiana Gudipratiwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan beberapa syarat, yaitu Ijasah SD, SMP, SMA (yang asli milik PUPUT SEPTIANA GUDIPRATIWI) beserta fotocopy, Nomor pendaftaran tes PNS Kemenkumham, yang tertulis pada Kartu Pendaftaran Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) 2017 dan Kartu Informasi Akun SSCN 2017, Menyiapkan uang sekira Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sampai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, Bahwa Selanjutnya saksi korban Gudiono, S.Pd, M.Si percaya atas perkataan terdakwa hingga menyetujui semua persyaratan yang diajukan terdakwa tersebut dan setelah berhasil memenuhi syarat berupa ijasah berikut fotocopy-nya serta nomor pendaftaran tes, saksi korban meminta kepada terdakwa agar penyerahan uangnya dilakukan secara bertahap, dan terdakwa menyetujui atas penyerahan uang secara bertahap, selanjutnya terdakwa bersama temannya meninggalkan rumah saksi korban Gudiono, S.Pd, M.Si;

Menimbang, Bahwa Terdakwa pada tanggal 04 November 2017, menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengirimkan (transfer) uang ke rekening BCA terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan alasan uang dimaksud terdakwa serahkan kepada bagian pengetikan daftar yang berada di Jakarta agar nama anak saksi korban tidak diganti dengan orang lain, berikutnya saat itu juga pada tanggal 04 November 2017, saksi korban mengirimkan uang via transfer sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA No.7915102123 An. Mulyadi Dwi Setianto dan pada tanggal 08 November 2017, terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengirimkan (transfer) uang ke rekening BCA terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan alasan uang dimaksud terdakwa serahkan untuk tambahan uang kepada bagian pengetikan daftar yang berada di Jakarta agar nama anak saksi korban tidak diganti dengan orang lain, berikutnya saat itu juga pada tanggal 08 November 2017, saksi korban mengirimkan uang via transfer sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BCA No.7915102123 An. MULYADI DWI SETIANTO, kemudian pada tanggal 31 Januari 2018, terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengirimkan (transfer) uang ke rekening terdakwa dan anak terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dengan alasan uang dimaksud terdakwa perlukan untuk proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS atas nama anak saksi korban, berikutnya saat itu juga pada tanggal 31 Januari 2018, saksi korban mengirimkan uang via transfer masing-masing sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA No.7915102123 An. Mulyadi Dwi Setianto dan ke rekening BNI No.0332562485 An. RASYA DANISH ABRISAM (anak terdakwa), kemudian pada bulan Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa mendatangi saksi korban di rumah saksi korban untuk meminta uang dari saksi korban sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk tambahan uang dalam proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS atas nama anak saksi korban hingga saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa dan sebagai tanda terima atas penerimaan uang dimaksud, terdakwa membuat kwitansi atas total uang yang diterima terdakwa dari saksi korban adalah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan "Pinjam uang", lalu untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopy Petikan Keputusan Kepala BKN No.W.18.43/KEP/0301 tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pengangkatan Puput Septiana Gudipratiwi terhitung mulai tanggal 01 Juli 2018 diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, kepada saksi korban dan setelah itu, terdakwa meninggalkan rumah saksi korban, selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2018, terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengirimkan (transfer) uang ke rekening anak terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dengan alasan uang dimaksud terdakwa perlukan untuk pengambilan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama anak saksi korban, berikutnya saat itu juga pada tanggal 26 Oktober 2018, saksi korban mengirimkan uang via transfer sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BNI No.0332562485 An. RASYA DANISH ABRISAM, kemudian pada tanggal 07 Desember 2018, terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengirimkan (transfer) uang ke rekening anak terdakwa sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), dengan alasan uang dimaksud terdakwa perlukan untuk tambahan uang dalam pengambilan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS atas nama anak saksi korban, lalu saat itu juga pada tanggal 07 Desember 2018, saksi korban mengirimkan uang via transfer sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) ke rekening BNI No.0332562485 An. RASYA DANISH ABRISAM.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain, dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa juga menambahkan bahwa dirinya mempunyai saudara yang bekerja di Kemenkumham Jakarta dan terdakwa juga menyebutkan bersedia membantu meloloskan/memasukkan saksi Puput Septiana Gudipratiwi dengan beberapa syarat, yaitu Ijasah SD, SMP, SMA (yang asli milik Puput Septiana Gudipratiwi) beserta fotocopy, Nomor pendaftaran tes PNS Kemenkumham, yang tertulis pada Kartu Pendaftaran Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) 2017 dan Kartu Informasi Akun SSCN 2017, Menyiapkan uang sekira Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sampai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, Bahwa setelah saksi korban mengetahui bahwa 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Kepala BKN No.W.18.43/KEP/0301 tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pengangkatan Puput Septiana Gudipratiwi terhitung mulai tanggal 01 Juli 2018 diangkat menjadi Calon PNS adalah tidak benar atau setidaknya tidaknya memuat hal-hal yang tidak benar sebagaimana yang diterangkan dalam fotokopi surat dimaksud., saksi korban sering menghubungi terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban dari terdakwa, hingga pada tanggal 03 Mei 2019, terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan terdakwa membuat surat pernyataan untuk mengembalikan segala uang dari saksi korban yang telah terdakwa terima, yaitu sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah), dan setelah terdakwa membuat surat pernyataan itu, terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi korban dan seolah-olah uang saksi korban itu adalah milik terdakwa, meskipun saksi korban sering menghubungi nomor telepon terdakwa, yang pada akhirnya pada 06 Oktober 2019, Terdakwa dilaporkan sehingga kerugian saksi korban sebesar Rp 340.000.000,-(tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar print out rekening Bank BRI atas nama IKNA BUDI SUTRISNO nomor rekening 005601009122537 periode transaksi 1 November 2017 sampai dengan 10 November 2017 berisi transaksi transfer pada tanggal 4 November 2017 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor rekening 7915102123 atas nama MULYADI DWI SETIANTO dan transaksi transfer pada tanggal 8 November 2017 senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA nomor rekening 7915102123 atas nama MULYADI DWI SETIANTO, 1 (satu) lembar bukti transfer uang senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 31 Januari 2018 ke rekening BCA dengan nomor rekening 7915102123 atas nama MULYADI DWI SETIANTO, 1 (satu) lembar bukti transfer uang senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 31 Januari 2018 ke rekening BNI dengan nomor rekening 0332562485 atas nama RASYA DANISH ABRISAM, 1 (satu) lembar Bukti transfer uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 26 Oktober 2018 ke rekening BNI dengan nomor rekening 0332562485 atas nama RASYA DANISH ABRISAM, 1 (satu) lembar bukti transfer uang senilai Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 7 Desember 2018 ke rekening BNI dengan nomor rekening 0332562485 atas nama RASYA DANIS ABRISAM, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 20 Mei 2019, 1 (satu) lembar KARTU PENDAFTARAN SSCN 2017, nomor Registrasi 1344419582, 1 (satu) lembar KARTU PENDAFTARAN SSCN 2017, 1 (satu) lembar KARTU PENDAFTARAN

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SSCN 2018, nomor Registrasi 1491437897, 1 (satu) lembar KARTU PENDAFTARAN SSCN 2018 oleh karena barang bukti tersebut milik dari saksi korban Gudiono,S,Pd, M.Si sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Gudiono, S.Pd, M.Si, 1 (satu) buku rekening Tahapan BCA nomor rekening 7915102123 atas nama Mulyadi Dwi Setianto, 1 (satu) buku rekening BNI Taplus Anak dengan nomor rekening 0332562485 atas nama RASYA DANISH ABRISAM oleh karena barang bukti milik dari Terdakwa yang dipergunakan untuk menerima uang transferan saksi korban sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa ,1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tulisan PINJAM UANG ditandatangani MULYADI; 1 (satu) lembar fotokopi PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor: W 18.43/KEP/0301 tahun 2018 tentang pengangkatan PUPUT SEPTIANA GUDIPRATIWI terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Juni 2018, 1 (satu) lembar formulir kiriman uang BNI ke BCA 0642622490 atas nama MUHAMMAD AKBAR senilai Rp. 100.000.000,-, oleh karena barang bukti merupakan bukti yang dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak tahu kegunaannya untuk apa sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa selaku seorang PNS/ASN tidak memberikan teladan yang baik kepada masyarakat dengan melakukan kejahatan ini.
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI DWI SETIANTO, S.Kep Ners Bin Alm SALEH HASAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar print out rekening Bank BRI atas nama IKNA BUDI SUTRISNO nomor rekening 005601009122537 periode transaksi 1 November 2017 sampai dengan 10 November 2017 berisi transaksi transfer pada tanggal 4 November 2017 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor rekening 7915102123 atas nama MULYADI DWI SETIANTO dan transaksi transfer pada tanggal 8 November 2017 senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA nomor rekening 7915102123 atas nama MULYADI DWI SETIANTO;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 31 Januari 2018 ke rekening BCA dengan nomor rekening 7915102123 atas nama MULYADI DWI SETIANTO;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 31 Januari 2018 ke rekening BNI dengan nomor rekening 0332562485 atas nama RASYA DANISH ABRISAM;
 - 1 (satu) lembar Bukti transfer uang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 26 Oktober 2018 ke rekening BNI dengan nomor rekening 0332562485 atas nama RASYA DANISH ABRISAM;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer uang senilai Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 7 Desember 2018 ke rekening BNI dengan nomor rekening 0332562485 atas nama RASYA DANIS ABRISAM;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 20 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar KARTU PENDAFTARAN SSCN 2017, nomor Registrasi 1344419582
- 1 (satu) lembar KARTU PENDAFTARAN SSCN 2017
- 1 (satu) lembar KARTU PENDAFTARAN SSCN 2018, nomor Registrasi 1491437897
- 1 (satu) lembar KARTU PENDAFTARAN SSCN 2018
Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu GUDIONO, S.Pd, M.Si.
- 1 (satu) buku rekening Tahapan BCA nomor rekening 7915102123 atas nama MULYADI DWI SETIANTO
- 1 (satu) buku rekening BNI Taplus Anak dengan nomor rekening 0332562485 atas nama RASYA DANISH ABRISAM
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa **MULYADI DWI SETIANTO, S.Kep. Ners Bin Alm. SALEH HASAN.**
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tulisan PINJAM UANG ditandatangani MULYADI;
- 1 (satu) lembar fotokopi PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor: W 18.43/KEP/0301 tahun 2018 tentang pengangkatan PUPUT SEPTIANA GUDIPRATIWI terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar formulir kiriman uang BNI ke BCA 0642622490 atas nama MUHAMMAD AKBAR senilai Rp. 100.000.000,-
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, oleh

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMUJI,SH sebagai Hakim Ketua, DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH dan ADIYAKSA DAVID PRADIPTA,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADANG TJEPAKA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh SRI HANI SUSILO,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH.

JAMUJI,SH

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA,SH.MH

Panitera Pengganti,

ADANG TJEPAKA,SH